PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

DAN

UNIVERSITAS AL ASYARIAH MANDAR

TENTANG

PEMBINAAN KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 40/HK.01.01/K.SR-02/07/2024
Nomor : 176/UNASMAN-REKTOR/IX/VII/2024

Pada hari ini selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024, bertempati di gedung kantor Bawaslu Kabupaten Mamasa. yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **RUSTAM, S.Pd., SH., MM., MH.**, selaku Ketua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018, berkedudukan di Jalan Poros Mamasa – Taupe, Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hj. CHUDURIAH SAHABUDDIN, M.Si**, selaku Rektor Universitas Al Asyariah Mandar Polewali Mandar, yang berkedudukan di Jalan Budi Utomo No 2, Manding, Kecamatan. Polewali, Kabupaten. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam peningkatan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dan lingkungan Universitas Al Asyariah Mandar Polewali Mandar , dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,dan adil.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dan Universitas Al Asyariah Mandar Polewali Mandar mencakup bidang di bawah ini :

a. Pengembangan pokok pengawasan.
b. Seminar pengawasan partisipatif Pemilu.
c. Talkshow/dialog interaktif tentang Demokrasi dan Pemilu.
d. Kuliah pengawasan Pemilu dengan menghadirkan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa.
e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1) **PIHAK PERTAMA** berhak :
   a. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan Bersama.
   b. Menerima surat permohonan pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KEDUA**.

2) **PIHAK KEDUA** berhak :
   a. Menerima materi dari narasumber yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
   b. Melaksanakan kegiatan Bersama dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
   c. Menggunakan atau memanfaatkan fasilitas pada Pojok Pengawasan yang dikelola **PIHAK PERTAMA** dengan tertib.

3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
   a. Membuat Surat Permohonan pelaksanaan kegiatan bersama, minimal 1 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.
   b. Memberikan narasumber terkait dengan permohonan **PIHAK KEDUA**.
   c. Tertib dan tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan.

https://jdih.bawaslu.go.id// Bawaslu Kabupaten Mamasa

4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

a. Membuat Surat Permohonan pelaksanaan kegiatan Bersama, minimal 1 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.

b. Memberikan narasumber dan fasilitas terkait dengan permohonan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4
MONITORING DAN EVALUASI

1) Monitoring pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu sesuai periode Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa saat ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka **PIHAK** yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

4) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.

5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :

a. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

b. Dalam jangka 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id// Bawaslu Kabupaten Mamasa

2) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil / pejabat yang diberi tugas / kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.

PASAL 7
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua **PIHAK** dan masing-masing memperolehnya.

BADAN PENGAWAS PEMILIHANUMUM **KABUPATEN MAMASA** **Ketua,**	**UNIVERSITAS AL ASYARIAH MANDAR** **POLEWALI MANDAR** **Rektor,**
RUSTAM, S.H.,M.M., M.H.	**DR. Hj. CHUDURIAH SAHABUDDIN, M.Si**

https://jdih.bawaslu.go.id//

Bawaslu Kabupaten Mamasa